



**P U T U S A N**  
**NOMOR 190/PID/2020/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                            |   |   |
|----|----------------------------|---|---|
| 1  | Nama Lengkap               | : | RUDIANSYAH;   |
| 2  | Tempat Lahir               | : | Jember;   |
| 3  | Umur/Tanggal Lahir         | : | 31 Tahun/16 Oktober 1988;   |
| 4  | Jenis Kelamin              | : | Laki-laki;  |
| 5  | Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia;  |
| 6  | Tempat Tinggal             | : | Jl. Otto Iskandardinata Gg Keluarga,<br>RT. 024, RW. 000, kelurahan<br>Sidodamai, Kecamatan Samarinda<br>Iilir, Kota Samarinda, Provinsi<br>Kalimantan Timur; |
| 7  | Agama                      | : | Islam;  |
| 8. | Pekerjaan                  | : | Karyawan Swasta;  |
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 1 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mansyur, S.H., M.H. dan Dr. Syafrudin, S.H., M.Hum., Advokat dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, beralamat di Jalan Amal Lama No. 1 Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 190/PID/2020/PT SMR tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RUDIANSYAH baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan ARYANTO SAFUTRO, FIRMAN KURNIAWAN dan TANJIDILLAH ALS TANCO (masing – masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 jam 13.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pom Bensin Sambutan Pelita II Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram + 41.356 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada awal Bulan September 2019 ketika ARYANTO SAFUTRO menghubungi ASRI (DPO) melalui handphone ARYANTO SAFUTRO nomor 082194896286 untuk memesan narkoba jenis shabu. Setelah menunggu sekitar sebulan lamanya, ASRI memberitahu ARYANTO SAFUTRO bahwa narkoba jenis shabu akan dikirim dari Tarakan oleh seseorang yang bernama TANJIDILLAH ALS TANCO dimana narkoba tersebut akan sampai Samarinda pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019. Selanjutnya ASRI meminta nomor handphone ARYANTO SAFUTRO agar dapat berkomunikasi dengan TANJIDILLAH ALS TANCO untuk serah terima narkoba. Kemudian ARYANTO SAFUTRO mengirimkan nomor HP miliknya yang lain nomor 081351092700 kepada ASRI melalui SMS.
- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, ASRI menghubungi TANJIDILLAH ALS TANCO memberitahukan bahwa shabu akan datang besok, dan menanyakan apakah TANJIDILLAH ALS TANCO mau untuk mengantarkan shabu tersebut ke Samarinda. TANJIDILLAH ALS TANCO menyanggupi pekerjaan tersebut sehingga sekitar pukul 05.00 WITA, ASRI menghubungi TANJIDILLAH ALS TANCO menyampaikan kalau barang shabu sudah ada di rumah kosong belakang kantor PLN Juata Laut Tarakan Kalimantan Utara dan ASRI meminta TANJIDILLAH ALS TANCO untuk mengambilnya. Sekitar pukul 08.00 WITA, TANJIDILLAH ALS TANCO berangkat menuju Juata Laut untuk mengambil barang shabu. Sesampainya di Juata laut, TANJIDILLAH ALS TANCO menuju rumah kosong dan TANJIDILLAH ALS TANCO melihat tumpukan tali kapal dan setelah TANJIDILLAH ALS TANCO membongkar tali kapal tersebut ditemukan 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu karung tersebut dinaikan ke atas motor dan diangkut ke Kota Tarakan dan oleh TANJIDILLAH ALS TANCO disimpan di rumah kosong. Kemudian ASRI memberitahu TANJIDILLAH ALS TANCO agar membawa barang shabu tersebut ke Samarinda, Kalimantan Timur.
- Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 FIRMAN KURNIAWAN datang ke rumah TANJIDILLAH ALS TANCO di daerah Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara menggunakan mobil Ford Ranger Double Cabin warna merah nopol KT 8464 BO, selanjutnya karung berisi shabu tersebut dimasukan oleh TANJIDILLAH ALS TANCO ke dalam peti kayu yang ada di atas mobil Ford Ranger Double Cabin tersebut untuk dibawa oleh FIRMAN KURNIAWAN ke Pelabuhan Ferri Juata Laut untuk penyeberangan pagi sekitar jam 03.00 WITA menuju Pelabuhan Ancam

Halaman 3 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Bulungan Kalimantan Utara dengan tujuan Samarinda. Setelah tiba di Pelabuhan Ancam, FIRMAN KURNIAWAN membawa mobil melalui jalur darat tujuan Berau, Kalimantan Timur, dari Berau lanjut perjalanan melewati Kutai Timur.

- Di tempat yang terpisah, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 ARYANTO SAFUTRO mendatangi rumah RUDIANSYAH untuk memberitahukan tentang adanya pekerjaan untuk menerima narkoba jenis shabu. ARYANTO SAFUTRO memberikan HP miliknya nomor 081351092700 kepada RUDIANSYAH untuk dapat berkomunikasi langsung kepada orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu. Proses penerimaan narkoba tersebut selanjutnya diserahkan kepada RUDIANSYAH. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WITA, RUDIANSYAH dari nomor HP 082266838832 menghubungi ARYANTO SAFUTRO melalui nomor HP nomor 081351093686 menerangkan bahwa orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu belum menghubunginya. ARYANTO SAFUTRO meminta agar RUDIANSYAH tetap menunggunya. Sekitar jam 13.00 WITA, RUDIANSYAH mengirim SMS kepada ARYANTO SAFUTRO memberitahukan bahwa orang yang akan menyerahkan narkoba (yang ternyata bernama TANJIDILLAH ALS TANCO) sudah menghubunginya. ARYANTO SAFUTRO meminta RUDIANSYAH untuk segera menjemput narkoba shabu tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WITA saat FIRMAN KURNIAWAN makan di rumah makan 88, Jalan Ahmad Yani, Tepian Langkat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, FIRMAN KURNIAWAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) karung berisi narkoba jenis shabu yang disembunyikan di kotak sound system dengan berat brutto 41.356 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam) gram. Atas keterangan dari FIRMAN KURNIAWAN petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap TANJIDILLAH ALS TANCO pada Hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 07.20 WITA yang saat itu berada di parkir Bandara Udara Sepinggan Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. TANJIDILLAH ALS TANCO terbang ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WITA dan tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan sekitar pukul 07.00 WITA. Selanjutnya dengan pengawasan Petugas Badan Narkotika Nasional,

Halaman 4 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJIDILLAH ALS TANCO dibawa ke Samarinda untuk dipertemukan dengan FIRMAN KURNIAWAN. Setelah dipertemukan kemudian FIRMAN KURNIAWAN menyerahkan narkoba shabu kepada TANJIDILLAH ALS TANCO. TANJIDILLAH ALS TANCO dengan pengawasan Petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perintah dari ASRI untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang ternyata bernama RUDIANSYAH. Dengan pengawasan tim Badan Narkotika Nasional TANJIDILLAH ALS TANCO bertemu dengan RUDIANSYAH di Pom Bensin Sambutan Pelita II Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada RUDIANSYAH. Sekitar jam 13.15 WITA, saat narkoba telah diterima oleh RUDIANSYAH, RUDIANSYAH langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di Pom Bensin Sambutan Pelita II Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 jam 14.00 WITA ARYANTO SAFUTRO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional saat berada di Café Excelso Big Mall, Kota Samarinda.

- Bahwa RUDIANSYAH dijanjikan oleh ARYANTO SAFUTRO uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil menerima narkoba jenis shabu tersebut namun uang tersebut belum diterima.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :186 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening kode 1 s/d kode 38 berisi kristal warna putih dengan berat netto 95,0771 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 s/d 38 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening kode 1 s/d kode 38 berisi Metamfetamina dengan berat netto 90,8257 gram.

- Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan ARYANTO SAFUTRO, FIRMAN KURNIAWAN dan TANJIDILLAH ALS TANCO melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa RUDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RUDIANSYAH baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan ARYANTO SAFUTRO, FIRMAN KURNIAWAN dan TANJIDILLAH ALS TANCO (masing – masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 jam 13.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pom Bensin Sambutan Pelita II Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram + 41.356 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal Bulan September 2019 ketika ARYANTO SAFUTRO menghubungi ASRI (DPO) melalui handphone ARYANTO SAFUTRO nomor 082194896286 untuk memesan narkotika jenis shabu. Setelah menunggu sekitar sebulan lamanya, ASRI memberitahu ARYANTO SAFUTRO bahwa narkotika jenis shabu akan dikirim dari Tarakan oleh seseorang yang bernama TANJIDILLAH ALS TANCO dimana narkotika tersebut akan sampai Samarinda pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019. Selanjutnya ASRI meminta nomor handphone ARYANTO SAFUTRO agar dapat berkomunikasi dengan TANJIDILLAH ALS TANCO untuk serah terima narkotika. Kemudian ARYANTO SAFUTRO mengirimkan nomor HP miliknya yang lain nomor 081351092700 kepada ASRI melalui SMS.
- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, ASRI menghubungi TANJIDILLAH ALS TANCO memberitahukan bahwa shabu akan datang besok, dan menanyakan apakah TANJIDILLAH ALS TANCO mau untuk mengantarkan shabu tersebut ke Samarinda.

Halaman 6 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJIDILLAH ALS TANCO menyanggupi pekerjaan tersebut sehingga sekitar pukul 05.00 WITA, ASRI menghubungi TANJIDILLAH ALS TANCO menyampaikan kalau barang shabu sudah ada di rumah kosong belakang kantor PLN Juata Laut Tarakan Kalimantan Utara dan ASRI meminta TANJIDILLAH ALS TANCO untuk mengambilnya. Sekitar pukul 08.00 WITA, TANJIDILLAH ALS TANCO berangkat menuju Juata Laut untuk mengambil barang shabu. Sesampainya di Juata laut, TANJIDILLAH ALS TANCO menuju rumah kosong dan TANJIDILLAH ALS TANCO melihat tumpukan tali kapal dan setelah TANJIDILLAH ALS TANCO membongkar tali kapal tersebut ditemukan 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis shabu. Lalu karung tersebut dinaikan ke atas motor dan diangkut ke Kota Tarakan dan oleh TANJIDILLAH ALS TANCO disimpan di rumah kosong. Kemudian ASRI memberitahu TANJIDILLAH ALS TANCO agar membawa barang shabu tersebut ke Samarinda, Kalimantan Timur.

- Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 FIRMAN KURNIAWAN datang ke rumah TANJIDILLAH ALS TANCO di daerah Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara menggunakan mobil Ford Ranger Double Cabin warna merah nopol KT 8464 BO, selanjutnya karung berisi shabu tersebut dimasukan oleh TANJIDILLAH ALS TANCO ke dalam peti kayu yang ada di atas mobil Ford Ranger Double Cabin tersebut untuk dibawa oleh FIRMAN KURNIAWAN ke Pelabuhan Ferri Juata Laut untuk penyeberangan pagi sekitar jam 03.00 WITA menuju Pelabuhan Ancam Tanjung Selor Bulungan Kalimantan Utara dengan tujuan Samarinda. Setelah tiba di Pelabuhan Ancam, FIRMAN KURNIAWAN membawa mobil melalui jalur darat tujuan Berau, Kalimantan Timur, dari Berau lanjut perjalanan melewati Kutai Timur.
- Di tempat yang terpisah, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 ARYANTO SAFUTRO mendatangi rumah RUDIANSYAH untuk memberitahukan tentang adanya pekerjaan untuk menerima narkoba jenis shabu. ARYANTO SAFUTRO memberikan HP miliknya nomor 081351092700 kepada RUDIANSYAH untuk dapat berkomunikasi langsung kepada orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu. Proses penerimaan narkoba tersebut selanjutnya diserahkan kepada RUDIANSYAH. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WITA, RUDIANSYAH dari nomor HP 082266838832 menghubungi ARYANTO SAFUTRO melalui nomor HP nomor 081351093686 menerangkan bahwa orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu belum menghubunginya. ARYANTO SAFUTRO

Halaman 7 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar RUDIANSYAH tetap menunggunya. Sekitar jam 13.00 WITA, RUDIANSYAH mengirim SMS kepada ARYANTO SAFUTRO memberitahukan bahwa orang yang akan menyerahkan narkoba (yang ternyata bernama TANJIDILLAH ALS TANCO) sudah menghubunginya. ARYANTO SAFUTRO meminta RUDIANSYAH untuk segera menjemput narkoba shabu tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WITA saat FIRMAN KURNIAWAN makan di rumah makan 88, Jalan Ahmad Yani, Tepian Langkat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, FIRMAN KURNIAWAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) karung berisi narkoba jenis shabu yang disembunyikan di kotak sound system dengan berat brutto 41.356 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam) gram. Atas keterangan dari FIRMAN KURNIAWAN petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap TANJIDILLAH ALS TANCO pada Hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 07.20 WITA yang saat itu berada di parkir Bandara Udara Sepinggang Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, Balikpapan, Kalimantan Timur. TANJIDILLAH ALS TANCO terbang ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WITA dan tiba di Bandara Sepinggang, Balikpapan sekitar pukul 07.00 WITA. Selanjutnya dengan pengawasan Petugas Badan Narkotika Nasional, TANJIDILLAH ALS TANCO dibawa ke Samarinda untuk dipertemukan dengan FIRMAN KURNIAWAN. Setelah dipertemukan kemudian FIRMAN KURNIAWAN menyerahkan narkoba shabu kepada TANJIDILLAH ALS TANCO. TANJIDILLAH ALS TANCO dengan pengawasan Petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perintah dari ASRI untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang ternyata bernama RUDIANSYAH. Dengan pengawasan tim Badan Narkotika Nasional TANJIDILLAH ALS TANCO bertemu dengan RUDIANSYAH di Pom Bensin Sambutan Pelita II Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada RUDIANSYAH. Sekitar jam 13.15 WITA, saat narkoba telah diterima oleh RUDIANSYAH, RUDIANSYAH langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di Pom Bensin Sambutan Pelita II Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 jam 14.00 WITA ARYANTO SAFUTRO ditangkap oleh petugas

Halaman 8 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Badan Narkotika Nasional saat berada di Café Excelso Big Mall, Kota Samarinda.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :186 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Oktober 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening kode 1 s/d kode 38 berisi kristal warna putih dengan berat netto 95,0771 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 s/d 38 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening kode 1 s/d kode 38 berisi Metamfetamina dengan berat netto 90,8257 gram.

- Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan ARYANTO SAFUTRO, FIRMAN KURNIAWAN dan TANJIDILLAH ALS TANCO melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika sebagaimana tersebut diatas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa RUDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan

Halaman 9 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas hijau yang berisi 2 (dua) buah karung yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus yang diduga berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (dhabu) kristal dengan total berat brutto 41356 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam) gram dengan rincian :
  - a. Karung kode A yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) kristal dengan total berat brutto 18535 (delapan belas ribu lima ratus tiga puluh lima) gram;
  - b. Karung kode B yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) kristal dengan total berat brutto 8722 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua) gram;
  - c. Karung kode C yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) kristal dengan total berat brutto 14099 (empat belas ribu sembilan puluh sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara Aryanto Saputro;

- 1(satu) buah KTP atas nama Rudiansyah dengan NIK 647204161088004;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp Samsung J2 warna Silver dengan nomor simcard 082266838832;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081351092700;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nomor rangka MH1JF12179K701984, nomor mesin JF12E-1705859, nomor polisi KT 6308 UA;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kesimpulan dan Permohonan yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan Konstruksi peristiwanya dan Analisa Yuridis tersebut diatas, maka jika Terdakwa Rudiansyah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan pemidanaan yang tidak memberatkan Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak atau tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan untuk selanjutnya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 2 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah tas hijau yang berisi 2 (dua) buah karung yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus yang diduga berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu) kristal dengan total berat brutto 41.356 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam) gram dengan rincian:

Halaman 11 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karung kode A yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu) kristal dengan total berat brutto 18535 (delapan belas ribu lima ratus tiga puluh lima) gram;
- b. Karung kode B yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu) kristal dengan total berat brutto 8722 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua) gram;
- c. Karung kode C yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu) kristal dengan total berat brutto 14099 (empat belas ribu sembilan puluh sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aryanto Safutro;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Rudiansyah dengan NIK 647204161088004;

Dikembalikan kepada terdakwa Rudiansyah;

- 1 (satu) unit Hp Samsung J2 warna Silver dengan nomor simcard 082266838832;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081351092700;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nomor rangka MH1JF12179K701984, nomor mesin JF12E-1705859, nomor polisi KT 6308 UA ;

Dirampas untuk negara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 8 Juni 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Juni 2020, dan memori banding mana

Halaman 12 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2020;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidaritas yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur: telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu + 41.356 gram atau;
- Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur: telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu + 41.356 gram;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda tidak menerapkan pemidanaan yang benar-benar mencerminkan  
*Halaman 13 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan khususnya terhadap Terdakwa Rudiansyah dimana Pidana dengan PIDANA MATI adalah merupakan pidana yang sangat memberatkan Terdakwa Rudiansyah serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki.

2. Bahwa pidana dengan Pidana Mati terhadap Terdakwa/Pembanding Rudiansyah yang disamakan dengan Tanjidillah alias Tanco maupun Ariyanto Saputro yang mana peran dari kedua Terdakwa tersebut nyata-nyata sejak semula terbukti akan melakukan Transaksi Narkotika, adalah suatu pidana tidak berkeadilan.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda yang menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa Rudiansyah dengan menghubungkannya dengan jumlah Barang Bukti Narkotika tersebut adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam kasus ini Terdakwa Rudiansyah sama sekali tidak mengetahui jumlah barang Bukti Narkotika yang disuruh oleh Ariyanto Saputro untuk menerimanya dari Tanjidillah tersebut ;
4. Bahwa in casu Terdakwa Rudiansyah hanyalah orang suruhan Terdakwa Ariyanto Saputro, dimana dalam hal ini Terdakwa Rudiansyah sama sekali tidak mengetahui **jumlah Barang Bukti Narkotika** yang disuruh oleh Ariyanto Saputro untuk menerimanya dari seseorang in casu Tanjidillah yang diketahuinya hanya berdasarkan komunikasi baru pada saat hendak dilakukan penyerahan Barang Bukti Narkotika dari Tanjidillah alias Tanco kepada Terdakwa.
5. Bahwa berbeda dengan Terdakwa Tanjidillah alias Tanco dan Terdakwa Ariyanto Saputro dimana kedua Terdakwa tersebut telah mengetahui jumlah dari Barang Bukti Narkotika tersebut setidaknya Tanjidillah alias Tanco dapat mengukur dan memperkirakan beratnya pada saat mengemas dan mengangkatnya naik ke mobil milik Firman Kurniawan, sedangkan Ariyanto dapat menaksirnya dengan telah melakukan pembayaran berupa transfer dana sebesar Rp.600.000.000,- kepada H. Asri. yang terungkap pada saat pemeriksaan Ariyanto Saputro di Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini.
6. Bahwa jika sekiranya jumlah barang bukti Narkotika tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap penjatuhan Pidana maka

Halaman 14 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya terhadap Terdakwa Rudiansyah dijatuhi pidana yang lebih ringan dan tidak seberat Terdakwa Tanjidillah serta Terdakwa Ariyanto Saputro yang menyuruh Terdakwa Rudiansyah dengan iming-iming uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun kenyataannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru Terdakwa di jatuhkan Pidana Mati tanpa mempertimbangkan lagi hal-hal sebagaimana tersebut diatas ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka nyatalah bahwa Putusan Pemidanaan dengan Pidana Mati terhadap Terdakwa Rudiansyah adalah sangat memberatkan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, khususnya yang terkait dengan Pemidanaan Pidana Mati terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa/Pembanding Rudiansyah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding/ Terdakwa Rudiansyah tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Juni 2020, Nomor : 134/Pid.Sus/2020/PN.Smr, yang dimohonkan Banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Rudiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rudiansyah dengan pidana yang ringan ringannya ;

Bahwa hal ini Terdakwa/Pembanding mohonkan karena Terdakwa/ Pembanding Rudiansyah memiliki isteri dan anak yang masih kecil-kecil yang sudah barang tentu masih mengharapkan kehadiran Terdakwa/Pembanding untuk hidup bersama dengan mereka.

Halaman 15 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah Hakim yang Arif dan Bijaksana yang benar-benar akan memberikan penghukuman yang berkeadilan berdasarkan Kebenaran Yang Hakiki serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Samarinda tanggal 2 Juni 2020, Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smr, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum sehingga terdakwa telah dinyatakan terbukti Dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sepanjang mengenai penjatuhan pidananya Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karenanya perlu diubah dengan penjatuhan pidana yang proporsional mengingat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bukanlah sebagai aktor intelektual dader in casu, terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan atau mengantarkan Narkotika jenis sabu oleh Saksi Mahkota Ariyanto Saputro (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan iming-iming imbalan Rp.5.000.000,- apabila berhasil menerima Narkoba tersebut, namun uang tersebut belum diterima, sedangkan Ariyanto Saputro adalah sebagai orang yang memiliki sabu-sabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli sendiri dari Asri (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memandang asas Proporsional pembedaan dikaitkan dengan peran terdakwa dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Juni 2020, Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smr harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Halaman 16 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Juni 2020, Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Juni 2020, Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smr tersebut untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami SUCIPTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, HARI MURTI, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 192/PID/2020/PT.SMR tanggal 10 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 17 dari 18 hal Put. No. 190/PID/2020/PT SMR



SUCIPTO, S.H., M.H

HARI MURTI, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

MARLISYE PANDIN, S.H.